

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Whistleblowing telah didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi (sebelumnya atau saat ini) ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah praktik di bawah kendali majikan mereka, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan (Near dan Miceli, 1985). Menurut Elliston (1982), *Whistleblowing* dapat diartikan suatu tindakan menyampaikan informasi yang merugikan pihak ketiga. Informasi tersebut dapat disampaikan berbeda dalam bentuk gramatikal: sebagai pertanyaan, sebagai seruan, sebagai perintah, atau sebagai pernyataan fakta belaka. Penyampaian *whistleblowing* sebagai perintah bertujuan memberitahukan publik atas suatu tindakan atau praktik dan memerintahkan mereka untuk melakukan. Dilema utama yang dapat mendefinisikan *whistleblowing* yaitu adanya konflik kesetiaan kepada pimpinan dan kepada publik yang telah atau mungkin akan dirugikan.

Menurut Charmbers (1995), definisi auditor internal yang melakukan *whistleblowing* merupakan pengungkapan yang tidak sah untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh auditor internal atas hasil audit, temuan, pendapat, atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan praktik yang ada. *Whistleblowing* apabila dilakukan secara bertanggung jawab, tidak mungkin auditor internal akan dihakimi melanggar kode etik profesi oleh rekan-rekan profesionalnya karena melakukan *whistleblowing*. Kode etik profesi membahas secara tidak langsung keterkaitan *whistleblowing* dengan menyeimbangkan tugas kesetiaan, kehati-hatian dan kerahasiaan dengan tugas-tugas legalitas, kepatutan, objektivitas dan ketekunan. Peneliti setuju bahwa *whistleblowing* adalah media penting untuk mencegah dan mengurangi kesalahan perusahaan (Bhal dan Dadhich, 2011). Jika media perantara ini tidak ada dalam organisasi maka dapat berdampak buruk bagi organisasi tersebut (Near dan Miceli, 1995).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi kecurangan dalam tiga kategori: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset (asset

misappropriation), dan korupsi (ACFE, 2014). Penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang terjadi karena hilangnya aset suatu entitas. Pada umumnya terjadi pencurian yang dilakukan oleh karyawan dan pihak internal yang bekerja pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sebagai contoh yaitu penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan penipuan yang dilakukan oleh pemasok dan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan. Tipe kecurangan lain adalah kecurangan laporan keuangan dengan definisi sejumlah salah saji yang disengaja dan pengungkapan dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menarik pengguna laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, contohnya *overstating asset*, *understating liabilities*, dan kasus Worldcom yang melaporkan pengeluaran mereka sebagai aset tetap.

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA, 2009) Audit internal didefinisikan sebagai jaminan independen, objektif dan kegiatan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Lebih lanjut (IIA, 2015) menyatakan auditor internal bertugas membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses pemerintahan. Profesi audit internal pada dasarnya berkaitan dengan evaluasi manajemen risiko organisasi, seperti risiko terhadap reputasi organisasi jika memperlakukan pelanggan secara tidak benar, risiko kesehatan dan keselamatan, risiko kegagalan pemasok, risiko yang terkait dengan kegagalan pasar, keamanan dunia maya, dan risiko keuangan untuk menyebutkan beberapa bidang utama. Kunci keberhasilan organisasi adalah mengelola risiko tersebut secara efektif dan lebih efektif daripada pesaing serta seefektif mungkin seperti yang diminta oleh para pemangku kepentingan. Hal-hal utama yang dilakukan oleh auditor internal yaitu pertama, melakukan evaluasi kontrol atas manajemen risiko secara menyeluruh pada bagian organisasi yang terlibat, dengan dilakukannya penilaian atas keefektifan kebijakan manajemen yang berlaku dan memberikan saran pada manager pada semua tingkatan dalam organisasi. Kedua, melakukan evaluasi atas risiko dengan cara memahami risiko yang sedang dihadapi oleh organisasi dan bagaimana pengaruhnya apabila risiko tidak dapat dikendalikan secara efektif.

Ketiga, melakukan peninjauan bersama dengan manajer lini atas operasi organisasi dan melaporkan atas temuan tersebut. Keempat, auditor internal dapat berkerja secara konstruktif dengan penyedia pemastian untuk memastikan dewan komite audit menerima semua pemastian yang dibutuhkan untuk membentuk pendapat atas seberapa baik organisasi mengatasi risiko yang ada.

Tindakan pelaporan atas tindakan kecurangan dapat dilakukan ketika proses audit eksternal untuk laporan keuangan dan audit internal untuk operasional perusahaan. Tindakan pelaporan tersebut dapat dilakukan secara anonim atau nonanonim. Anonimitas menurut KBBI adalah suatu hal tanpa tanpa identitas. Menurut Elliston (1982) Anonimitas merujuk pada sifat diketahui atau tidak diketahuinya suatu identitas berkenaan dengan suatu objek. Dalam konteks whistleblowing, anonimitas berarti diketahui atau tidak diketahuinya identitas pelapor. Terdapat beberapa faktor dalam mengidentifikasi penilaian *whistleblowing* anonim: keseriusan ancaman bahaya, kemungkinan pembalasan atas perbuatan yang tidak adil, dan hubungan sosial antara whistleblower dan terdakwa. Dalam beberapa kasus bukan tidak mungkin dalam memberikan bukti konklusif, *whistleblower* tidak mengungkapkan identitasnya. Keberatan akan anonimitas juga dapat dibantah dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menaikkan nilai-nilai lain, selain itu individu memiliki hal untuk melindungi diri dari tuduhan palsu yang dapat merusak karier dan nama baik terdakwa. Oleh sebab itu, identitas pelapor tidak perlu untuk diketahui, hanya perlu diselidiki dengan benar apakah tuduhannya terbukti benar atau salah, dan hasil penelitian.

Kemanfaatan pelaporan anonim sesungguhnya belum banyak teruji secara empiris (Hunton dan Rose, 2011). Beberapa temuan riset justru merefleksikan keadaan yang tidak mendukung (Kaplan dan Schultz, 2007; Dyck, Morse, dan Zingales, 2010; Hunton dan Rose, 2011; Guthrie, Douglas, dan Martinko, 2012; dalam Darjoko dan Nahartyo, 2016). Guthrie,dkk. (2012) dan Hunton dan Rose (2011) adalah dua studi yang meneliti *whistleblowing* dari perspektif penerima yang memberi bukti atas efek disfungsi pelaporan anonim. Komite audit maupun auditor internal menilai tuduhan anonim kurang terpercaya dibandingkan tuduhan nonanonim. Dua studi itu lebih lanjut menemukan pamrih pribadi (ancaman

reputasi pribadi) menyebabkan bias pada proses keputusan investigasi tuduhan *whistleblowing*. Kecurangan penyalahgunaan aset cenderung mendapat respon lebih kuat karena diatribusi pada karakter pelaku yang mencari keuntungan diri sembari merugikan pihak lain/organisasi. Penyalahgunaan aset direspon lebih kuat karena dinilai lebih taktis dan tidak bermoral daripada kecurangan manajemen laba (Kaplan, Pany, Samuels, dan Zhang, 2009). Selain itu auditor internal lebih cenderung pada penanganan penyalahgunaan aset daripada kecurangan laporan keuangan karena kepentingan manajemen atas keberadaan fungsi audit internal terutama adalah untuk mewaspadai penyalahgunaan aset yang menjadi sasaran manajemen untuk dilindungi dan auditor internal di sisi lain memiliki ekspektasi bahwa memprioritaskan penanganan penyalahgunaan aset akan lebih disukai manajer puncak (Miceli, Near, dan Schewenk, 1991). Lebih lanjut Miceli,dkk (1991). berpendapat bahwa auditor internal lebih percaya diri menginvestigasi penyalahgunaan aset karena cenderung mempersepsi kecurangan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri pelaku.

Menurut hasil sebuah survei, *fraud* yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners (ACFE) tahun 2016 di Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P), korupsi merupakan kasus *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korupsi terjadi dalam 67% kasus di dalam survei tersebut, diikuti oleh pemindahan aset sebanyak 31% dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 2%. Berdasarkan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia berdasar survei yaitu korupsi sebanyak 77%, sedangkan penyalahgunaan aset 19%, dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 4%. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa *fraud* yang ada di dalam perusahaan bersumber dari informasi yang berasal dari karyawan maka deteksi *fraud* yang paling efektif adalah *whistleblowing hotline* dengan karyawan internal sebagai sumber laporan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut dapat diketahui apakah arti *whistleblowing* pada auditor internal, kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan anonimitas. Perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu sumber daya yang digunakan sebagai penentu apakah auditor internal akan

menindak lanjuti keputusan investigasi atas tuduhan *whistleblowing*, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada sumber anonim pada tuduhan *whistleblowing* terkait kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset sendiri merupakan suatu tindakan kecurangan yang sering terjadi dalam perusahaan, oleh sebab itu anonimitas atas tuduhan *whistleblowing* pada tindakan kecurangan tersebut akan digunakan sebagai variabel independen. Adanya keputusan investigasi sebagai variabel dependen, penulis ingin menganalisis besar pengaruh dan tingkat keefektivan anonimitas dari pelaporan kecurangan. Untuk itu perlu diketahui pengaruh anonimitas dalam *whistleblowing* berpengaruh pada keputusan investigasi atas tindakan kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh auditor internal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis kecurangan atas tuduhan *whistleblowing* berpengaruh terhadap keputusan investigasi pada auditor internal?
2. Apakah anonimitas atas tuduhan *whistleblowing* berpengaruh terhadap keputusan investigasi pada auditor internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh jenis kecurangan atas tuduhan *whistleblowing* terhadap keputusan investigasi pada auditor internal.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh anonimitas atas tuduhan *whistleblowing* terhadap keputusan investigasi pada auditor internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat secara akademik dan praktik, yaitu:

1. Manfaat akademik: sebagai referensi peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian terkait pengaruh anonimitas atas tuduhan *whistleblowing* pada kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset terhadap keputusan investasi pada auditor internal.
2. Manfaat praktik: untuk investor dan semua pihak terkait serta manajemen agar dapat mengetahui keputusan investasi untuk anonimitas atas tuduhan *whistleblowing* pada kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset terhadap keputusan investigasi pada auditor internal.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami secara jelas isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, peneliti terdahulu, pengembangan hipotesis, rerangka penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah diperoleh.